



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/06/KIP-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun;

- Memerhatikan :
- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Tanggal 08 Maret 2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021, Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang disingkat Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-nama Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren,
pada tanggal 25 Maret 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,**

ttd

SAID ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Sekretaris,



Rejeb Martin

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**NOMOR** : 01/HK/03.1-Kpt/06/KIP-Kab/III/2021**TANGGAL** : 25 Maret 2021**TENTANG** : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BAKOHUMAS	KET
1	SAID ABDULLAH, SE	-	Ketua	Pembina	
2	KHAIRUDDIN, S.Pd	-	Anggota	Pembina	
3	REJEB MARTIN, SE/ /19710101 198910 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Ketua	
4	ARTHIANI, S.Psi/19690118 200602 2 003	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana	
5	JAPAR SIDIQ, SE	Penata /(III/c)	Staf	Anggota	
6	DARMI, S.Sos.i	-	Staf	Anggota	

Ketua,

ttd

SAID ABDULLAHSalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES

Sekretaris,



Rejeb Martin